

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaturan Pernikahan Siri

2.1.1 Definisi Nikah Siri

Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari *'alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Kata siri kemudian digabung dengan kata nikah, menjadi nikah siri, sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia. Nikah siri sering diartikan dalam pandangan masyarakat umum dengan berbagai tafsiran diantaranya:²²

1. Nikah tanpa wali

Nikah semacam ini dilakukan secara siri (rahasia) karena wali pihak perempuan mungkin belum memberikan persetujuan atau karena menganggap sahnyanya sebuah pernikahan tanpa wali atau bisa jadi hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat agama.²³

2. Nikah Sah Secara Agama dan Adat Istiadat Tapi Tidak Tercatat di KUA

Memahami nikah siri yaitu pernikahan yang sah secara agama dan atau adat istiadat, namun hanya saja tidak diumumkan pada khalayak umum, dan

²² Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 10.

²³ *Ibid.*, hlm. 10-11.

juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.²⁴

Terjadi karena berbagai faktor misalnya biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan, ada juga yang biaya ada sebenarnya, tapi disebabkan karena takut jika mencatatkan pernikahan ke pihak KUA akan ketahuan melanggar aturan baku yang telah ditetapkan misal adanya larangan bagi PNS pegawai negeri menikah lebih dari satu tanpa adanya seizin pengadilan, dan sebagainya.²⁵

3. Nikah Rahasia Karena Berbagai Pertimbangan

Sah secara agama namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena dia merupakan istri kedua bagi suaminya takut menerima stigma negatif dari masyarakat atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang pada akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya. Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.²⁶

1. Perbedaan antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya

²⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 11-12.

Perbedaan yang paling nampak antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya yaitu:

1. Pernikahan Siri Tidak Tercatat Dalam Buku Administratif Kantor Urusan Agama

Ini adalah perbedaan yang paling mencolok antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya. Pernikahan siri tidak tercatat pada pihak pencatat sipil Kantor Urusan Agama. Dalam pernikahan siri keabsahannya hanya menyoal apa yang menyangkut agama saja (sah dimata agama) namun tidak sah dalam hukum positif (aspek legalitas), sedangkan perkawinan pada umumnya sah baik agama (aspek syar'i) maupun sah secara hukum positif Indonesia (aspek legalitas).²⁷

2. Tidak Adanya Walimah Dalam Pernikahan Siri

Dalam Pernikahan siri selain tidak tercatatnya secara administratif juga yang menjadi pembeda lainnya yaitu terselenggaranya walimah. Dimana pernikahan pada umumnya diselenggarakan walimah untuk memberitahukan berita bahagia kepada masyarakat sebagai *I'lan* (informasi) dan bentuk syi'ar agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari, sedangkan dalam perkawinan siri walimah bersifat rahasia karena pada esensinya

²⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

dari perkawinan siri itu sendiri adalah kerahasiaan atas perkawinan yang dimaksud.²⁸

2. Nikah siri dalam perspektif hukum islam

Dalam *Fiqh an-Nikah* kedudukan dan keabsahan nikah siri dalam perspektif hukum islam, tidak lepas dari pembahasan mengenai syarat dan rukun suatu pernikahan dalam islam. Syarat merupakan segala sesuatu yang kepadanya menyangkut sah atau tidaknya sesuatu hal yang lain, tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu. Sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang masuk dan berada di dalam ritual ibadah tersebut.²⁹

Hukum nikah siri secara umum menurut pandangan agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat praktik nikah siri ini digelar. Sebagaimana menurut madzhab Asy-Syafi'iyah disebutkan bahwa rukun nikah yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan dikatakan sah yaitu:

1. Adanya kedua mempelai (suami – istri);
2. Adanya wali (ayah kandung calon pengantin perempuan sebagai pihak yang melakukan ijab);
3. Adanya Saksi (dua orang laki-laki yang adil);
4. Adanya ijab kabul (akad nikah).³⁰

Adapun Mahar atau mas kawin tidak termasuk dalam rukun nikah, mengingat bahwa Rasulullah Saw pernah menikahkan wanita, namun wanita itu melepaskan haknya atas mahar. Namun, bagaimana syariat memandang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 12-13.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 13-14.

terkait praktik pernikahan siri yang banyak terjadi di masyarakat umum masa kini, maka dari segi hukum perlu memandang dan memperhatikan bentuk-bentuk fenomena nikah siri yang terjadi:³¹

1. Pernikahan tanpa wali atau saksi

Pada praktiknya dan umumnya yang terjadi di masyarakat kita ini pernikahan siri terjadi lantaran tidak atau belum mengantongi izin dari wali. Saking menggeloranya keinginan untuk menikah, berfikir pendek sehingga kedua pasangan ini sepakat untuk kawin lari tanpa wali. Atau karena mungkin menganggap keabsahan pernikahan tanpa wali. Pada keadaan lain wali ada tapi saksi tidak ada. Sengaja untuk merahasiakannya. Hal ini tentu saja melanggar aturan koridor syariat agama. Pernikahan nya menjadi tidak sah karena hilangnya salah satu rukun dalam pernikahan. Sesungguhnya dalam ajaran Islam telah melarang seorang wanita yang menikah tanpa wali dan dua orang saksi. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa *radhiyallahu ‘anhu* bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: *“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.”* (HR. Abu Dawud).³²

Sehingga sebuah pernikahan menjadi tidak sah hukumnya ketika pernikahan itu dilakukan tanpa kesertaan saksi dan wali yang sah sesuai ketentuan syariah islam. Hal ini dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: *“Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya,*

³¹*Ibid.*, hlm. 14.

³²*Ibid.*, hlm. 14-15.

maka pernikahannya batil! pernikahannya batil! pernikahannya batil”. (HR. *Abu Dawud*). Berdasarkan hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil.³³

2. Nikah Sah Secara Aspek Syar’i tapi Tidak Sah Secara Aspek Legalitas

Jika pernikahan siri tersebut sudah terpenuhi secara rukun dan syarat maka dianggap sah menurut syariat sebagaimana pada penjelasan sebelumnya. Namun, secara legalitas hukum negara belum dianggap sah lantaran tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil. Sehingga walau belum tercatat secara negara, hubungan yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini dianggap sah dan tidak layak dan patut untuk dihukumi sebagai sebuah kemaksiyatan.³⁴

Hanya saja perlu diperhatikan dampak ketika seseorang menikah tanpa adanya pencatatan pada Kantor Urusan Agama dia tidak memiliki *bayyinah* (bukti) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan yang sah dengan orang lain. Yang mana bukti ini kelak bisa kita hadirkan di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, masalah pemenuhan nafkah, dan lain sebagainya.³⁵

3. Pernikahan Tidak Sah Secara Aspek Syar’i Tapi Sah Secara Aspek Legalitas

³³ *Ibid.*, hlm. 15-16.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 16-17.

Bentuk Pernikahan siri semacam ini sebenarnya cukup aneh. Pernikahan ini secara hukum syariah tidak sah, tetapi malah punya aspek legalitas di mata hukum. Padahal seharusnya kalau secara aspek syar'i tidak memenuhi syarat, maka secara aspek legalitasnya pun juga tidak terpenuhi. Namun, realitanya hal ini terjadi. Sebagai contoh pernikahan yang diwalikan oleh orang yang tidak berhak menjadi walinya. Misal menjadikan ayah angkat atau ayah tiri sebagai wali tanpa sepengetahuan wali kandungnya.³⁶

Contoh lain, kita tentu pernah mendengar pernikahan yang dilakukan antara lelaki non muslim dengan wanita muslimah. Aspek legalitasnya tentu tidak bisa didapat, jika pernikahan tersebut dilaksanakan di dalam wilayah hukum negeri kita di Indonesia. Tapi bisa lain cerita kalau itu dilakukan di luar negeri yang tidak mengacu kepada hukum syariah. Surat nikah dan legalitas pasangan lain agama bisa saja diperoleh dengan mudah. Tentu saja pernikahan semacam ini hukumnya haram dalam pandangan syari'ah. Namun sayangnya memiliki keabsahan menurut aspek legalitas.³⁷

Sekalipun pernikahan di bawah tangan adalah wujud aplikatif dari ajaran Islam, harus dikaitkan langsung dengan kehidupan kenegaraan dimana masyarakat Islam itu berada. Dalam rumusan ulama fikih, nikah siri ada dua:

1. Akad yang dilakukan tanpa saksi, tanpa publikasi dan tanpa pencatatan.

Para ulama fikih sepakat melarang nikah sirri semacam ini.

2. Akad nikah yang dihadiri oleh para saksi, tetapi mereka diharuskan untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Para ahli fikih berbeda pendapat

³⁶*Ibid.*, hlm. 17.

³⁷*Ibid.*

tentang keabsahan nikah sirri semacam ini. Sebagian ulama seperti Hanafiyah dan shafi'iyah, bahwa pesan agar saksi merahasiakan terjadinya pernikahan tidak berpengaruh terhadap sahnya akad nikah, sebab adanya saksi telah menjadikan nikah tersebut tidak sirri lagi. Sebagian ulama yang lain, seperti Imam Malik dan ulama yang sepakat berpengaruh terhadap sahnya akad nikah, sebab adanya saksi telah menjadikan nikah tersebut tidak sirri lagi. Sebagian ulama yang lain, seperti Imam Malik dan ulama yang sepakat dengannya, berpendapat bahwa adanya pesan untuk merahasiakan pernikahan telah mencabut kesaksian dari ruh dan tujuan dishari'atkannya pernikahan, yaitu publikasi. Oleh karena itu, pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Hanabilah hukum nikah sirri semacam ini adalah makruh.³⁸

2.2 Perkawinan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang mempengaruhi pembinaan dan pembangunan Hukum Nasional, ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum islam, hukum adat, dan hukum sipil yang berasal dari barat.³⁹

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan

³⁸ <http://digilib.uinsby.ac.id/12962/5/Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020 pada pukul 07.05 WIB.

³⁹ Khoirudin, *et. all.*, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, hlm. 21.

caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.⁴⁰

Khusus dalam hukum keluarga, hukum islam memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam pembangunan hukum nasional, hal ini terbukti dengan telah dikeluarkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 dan sekarang baru dirancang adanya “Undang-undang Republik Indonesia tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan” yang sampai saat ini telah memasuki draft ke tiga belas.⁴¹ Dalam pembuatan hukum keluarga tersebut, hukum islam sangat dominan dijadikan sebagai sumber. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga islam memiliki posisi lebih dibanding hukum-hukum lain di Indonesia.⁴²

Meninjau kembali keberadaan hukum islam terutama hukum keluarga di Indonesia, hukum islam pernah diterima dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat islam, karena ini di kenallah teori *Recetio In Complexu*. Lalu hukum islam mengalami kemunduran yakni hukum islam baru bisa berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat, dan hukum yang berlaku bagi orang islam adalah hukum adat masing-masing, masa inilah dikenal teori *Receptio*. Setelah melalui perjuangan akhirnya teori ini berbalik menjadi teori *Receptio Exit* yakni hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum

⁴⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 39.

⁴¹ Khoirudin, *et. all, Loc. Cit.*

⁴² *Ibid.*

islam. Teori ketiga inilah yang sampai saat ini mempengaruhi pembentukan hukum nasional terutama hukum keluarga.⁴³

Pada mulanya, politik kolonial Belanda sebenarnya cukup menguntungkan posisi hukum Islam, setidaknya sampai akhir abad ke 19 M dikeluarkannya *Staatsblaad* nomor 152 Tahun 1882 yang mengatur sekaligus mengakui adanya lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan indikasi kuat diterimanya hukum Islam oleh Pemerintah kolonial Belanda. Dari sinilah muncul teori *Receptio in Complexu* yang dikembangkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927). Menurut ahli hukum Belanda ini hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama islam, maka hukum islam lah yang berlaku baginya. Dengan adanya teori *Receptio in Complexu* maka hukum islam sejajar dengan sistem hukum lainnya.⁴⁴

Perjuangan melegalkan-positifkan hukum islam mulai menampilkan hasil ketika akhirnya hukum islam mendapat pengakuan konstitusional yuridis. Berbagai peraturan perundang-undangan yang sebagian besar materinya diambil dari kitab fikih-yang dianggap representative-telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Khusus untuk yang terakhir, ia merupakan tindak

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Widia Edorita, "Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", Artikel pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. II, No. 2 November 2009, hlm. 114.

lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.⁴⁵

Setelah lahirnya undang-undang yang berhubungan erat dengan nasib legislasi hukum Islam di atas, kemudian lahir Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebuah lembaga peradilan khusus diperuntukkan bagi umat islam. Hal ini mempunyai nilai strategis, sebab keberadaannya telah membuka kran lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai pendukung (substansi hukumnya). Sehingga pada tahun 1991 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yang berisi tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terlepas dari pro dan kontra keberadaan KHI nantinya diproyeksikan sebagai Undang-Undang resmi negara (hukum materil) yang digunakan di Lingkungan Pengadilan Agama sebagai hukum terapan.⁴⁶

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan dan ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:⁴⁷

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh luar Jawa dan Madura.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 116.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 116-117.

⁴⁷ Abdullah Wasian, *Op. cit.*, hlm. 42.

- b. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan).⁴⁸ Selain diatur dalam Al Qur'an dan Hadist Nabi, perkawinan merupakan Hukum Islam ini diatur pula dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 170 KHI.⁴⁹

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵⁰ Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁴⁸ Khoiruddin Nasution, *Op.Cit*, hlm. 17.

⁴⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm. 89.

⁵⁰ Pasal 2 Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵¹ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵²

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan yang terjadi secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai sebagai makhluk berkehormatan. Keabsahan perkawinan ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :⁵³

1. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974);
2. Asas Monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974) dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5;

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵² Pasal 3 Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵³ <http://repository.unpas.ac.id/9792/5/7.%20BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020 pada pukul 07.30 WIB.

3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah;
4. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang (pasal 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak /keturunan dari perkawinan tersebut;
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.

Tata cara perkawinan diawali dengan pemberitahuan kehendak nikahnya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan atau Pembantu PPN (P3N) di Desa/ Kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai wanita, sebulan sebelum akad nikah atau sekurang-kurangnya 10 hari sebelumnya.⁵⁴

Datang ke Kantor Desa/Kelurahan untuk mendapatkan surat-surat keterangan untuk pelaksanaan pernikahan yang kemudian disampaikan ke PPN atau Pembantu PPN untuk memberitahukan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah.⁵⁵

Pasal 43 ini menerangkan bahwa anak dari perkawinan siri meskipun tidak diakui oleh ibunya akan tetap mempunyai hubungan perdata mutlak antara ibu dan anak. Pengesahan anak tersebut hanya dapat dilakukan apabila perkawinan kedua orang tua anak itu di itsbat kan sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

⁵⁴ Nandang Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 59.

⁵⁵ *Ibid.*

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam perkara penetapan asal-usul anak maka Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Catatan Sipil setempat untuk diterbitkan Akta Kelahiran (Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pada Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).⁵⁶

⁵⁶ H. A. Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 317.

Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat sahnya perkawinan yaitu harus:⁵⁷

1. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan;
2. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun;
4. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun;
5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan;
6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan;
7. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing

⁵⁷ <http://eprints.uny.ac.id/22050/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020 pada pukul 06.35 WIB.

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu;
9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” , serta Pasal 14 sampai dengan Pasal 29, yaitu:⁵⁸

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;

Syarat – syarat calon mempelai:

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 22-23.

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya;
 2. Keduanya sama-sama beragama Islam;
 3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan;
 4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya;
 5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Wali nikah dari mempelai perempuan;
- Syarat- syarat wali:
1. Telah dewasa dan berakal sehat;
 2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan;
 3. Muslim;
 4. Orang merdeka;
 5. Tidak berada dalam pengampunan;
 6. Berpikiran baik;
 7. Adil;
 8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyatakan bahwa pencatatan peristiwa perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi tertib administrasi. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan

harus dicatat. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵⁹

2.3 Kedudukan Anak Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dalam perspektif hukum, hak anak memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan hukum, hak anak

⁵⁹ Faiq Tobroni, "Hak Anak sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri Kajian Putusan Nomor 329/K/AG/2014", Sekolah Tinggi Agama Islam Ngawi, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015.

memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang.⁶⁰

Perkawinan merupakan salah satu bidang yang ada dalam hukum keluarga. Ketentuan perkawinan dituangkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yaitu peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Terdapat tiga akibat hukum dari perkawinan yaitu:⁶¹

- a. Mengenai hubungan suami-istri, dengan adanya perkawinan maka hubungan antara seorang pria dan seorang wanita menjadi sah. Dimana terdapat hak dan kewajiban dalam hidup bersama.
- b. Mengenai kedudukan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah dimana kedua orangtua bertanggung jawab dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak tersebut.
- c. Mengenai kedudukan harta bersama, yaitu harta yang dihasilkan selama perkawinan dan ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing.

Dalam kehidupan bernegara seperti di Indonesia, hal hal yang berkaitan dengan status anak sah dan anak tidak sah telah diatur dalam

⁶⁰ <file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/416-846-1-SM.pdf>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020 pada pukul 09.55 WIB.

⁶¹ Asrizal, *Op. Cit*, hlm. 203-204.

Ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Beberapa pasal secara khusus membahas tentang status anak dalam Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1). Bunyi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.” Sementara masih dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya ibunya.”

Selain Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kompilasi hukum islam (KHI) yang merupakan perkembangan dari undang-undang juga mengatur tentang status anak sah dan anak tidak sah, yaitu pada Pasal 99 ayat 1 dan 2 dan Pasal 100. Bunyi dari kedua pasal tersebut, anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Disebutkan pula:

“anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Penjelasannya dalam undang-undang perkawinan itu tentang pencatatan dan sahnya perkawinan disebutkan bahwa, (1) tidak ada

perkawinan di luar hukum agama dan (2) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan, tujuan daripada pencatatan perkawinan yang dilakukan nantinya di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat akta nikah adalah demi terjaminnya ketertiban perkawinan. Selanjutnya perkawinan yang tidak dicatatkan adalah merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh Negara. Hal ini disebabkan karena sama saja dengan membiarkan hidup bersama di luar perkawinan dan ini bisa jadi akan sangat merugikan para pihak yang terlibat terutama perempuan. Apalagi jika sudah ada keturunan yang dilahirkan dan mereka lahir dari orangtua yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang dicatatkan merupakan anak luar nikah yang hanya akan memiliki hubungan hukum dengan sang ibu. Dalam artian tidak akan bisa memiliki hubungan hukum secara yuridis dengan sang bapak.⁶²

Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI bahwa anak yang dilahirkan dari nikah siri atau perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, sebagai konsekuensinya maka anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, dan hak waris dari ayahnya.⁶³

⁶² Ni'matun Naharin dan Nur Fadhilah, "Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis", artikel pada AHKAM: Jurnal Hukum Islam, Forum Perempuan Filsafat, IAIN Tulungagung, Vol. 5, nomor 2, November 2017, hlm. 365-366.

⁶³<https://media.neliti.com/media/publications/276322-anak-hasil-perkawinan-siri-sebagai-ahli-752ea835.pdf>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020 pada pukul 07.45 WIB.

Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sah atau tidaknya seorang anak, biaya pendidikan anak. Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁴

Perlindungan dari aspek hukum administrasi negara berupa perlindungan atas kewarganegaraan dan pencatatan kependudukan seperti akte kelahiran, akte adopsi, dan pencatatan lainnya yang berkaitan dengan tertib administrasi. Dalam perlindungan dari aspek administrasi negara ini, pada kasus anak yang lahir dari perkawinan siri, dimana orang tua tidak memiliki akta nikah, maka anak ini tidak mempunyai akta kelahiran. Hal ini disebabkan syarat untuk mendapatkan akta kelahiran selain Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua, Kartu Susunan Keluarga, dan Surat Nikah.⁶⁵

2.4 Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Penetapan Asal Usul Anak

Masalah permohonan asal-usul anak, yang memerlukan pengakuan dan pengesahan tersebut adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang belum

⁶⁴ <http://eprints.ums.ac.id/9974/1/C100060146.pdf>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020 pada pukul 09.45 WIB.

⁶⁵ Umi Supraptiningsih, “Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”, Jurnal pada Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Vol. 12 nomor 2 Desember 2017, hlm. 256.

memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Anak-anak itu lahir sebelum dicatatkan perkawinannya, namun pelaksanaan perkawinan orang tuanya telah dilakukan menurut hukum agama dalam hal ini agama Islam, termasuk di dalamnya aqadnya telah sesuai dengan hukum perkawinan dalam Islam.

Dalam perkara penetapan asal usul anak pada azasnya merupakan perkara voluntair karena perkara tersebut adalah salah satu dari jenis perkara permohonan yang telah ditetapkan undang-undang. Namun jika ada pihak yang dijadikan lawan maka perkara asal usul anak berubah menjadi perkara contentius. Dalam Buku II Revisi Tahun 2010 disebutkan bahwa pengakuan anak dapat diajukan secara voluntair dan dapat juga diajukan secara kontensius. Apabila keberadaan anak yang diakuinya tidak berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, maka jenis peranya bersifat voluntair, dan sebaliknya jika anak yang diakuinya berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain maka sifatnya contentius.

Di dalam buku II tidak dijelaskan kemungkinan adanya permohonan dari ibu kandung si anak agar anak kandungnya itu dinasabkan kepada laki-laki yang menurut pengakuannya adalah ayah biologisnya. Jika hal ini terjadi, maka gugatan diajukan ke PA dalam wilayah tempat tinggal ibu kandung si anak karena ia sebagai walinya dan perkaranya bersifat *contentius*. Tata cara pengajuan permohonan penetapan asal usul anak, baik yang bersifat voluntair ataupun contentius, pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu

pihak yang berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum di mana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan syarat formil gugatan/permohonan, yakni adanya identitas, fundamentum petendi/posita dan petitum.

Biasanya dalam perkara yang bersifat voluntair yang mengajukan adalah seorang laki-laki sebagai Pemohon I yang mengaku dirinya memiliki hubungan nasab dengan anak yang diakuinya, dan seorang perempuan sebagai Pemohon II yang mengaku ibu kandungnya. Pada pokoknya di dalam permohonan memuat alasan-alasan yang di antara mengenai:

1. Hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II (biasanya hubungan antara P.I dan P.II sebagai suami isteri tetapi perkawinan mereka tidak dapat dilegalkan karena syarat atau rukunnya perkawinan tidak terpenuhi)
2. Adanya pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang diakuinya;
3. Pemohon I menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil hubungan perzinaan, inklusif adanya sangkalan dari Pemohon II bahwa anak tersebut hasil dari surroget mother atau sewa rahim;
4. Anak yang diakui tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah
5. Adanya motivasi para pemohon;
6. Tidak adanya sangkalan atau pengakuan dari pihak lain

Sedangkan dalam jenis contentius alasan-alasan yang termuat dalam surat

gugatan pada pokoknya sama dengan voluntair, tetapi ditambah dengan alasan keterlibatan pihak tergugat hingga menjadi lawan dalam perkara tersebut, seperti wali orang lain yang mengusai anak yang diakui atau laki-laki yang dituduh Penggugat sebagai ayah biologisnya.

Dalam peraturan perundang-undang tidak begitu banyak ditemukan ketentuan khusus mengenai penyelesaian perkara asal usul anak, baik mengenai hukum materil maupun formilnya, sehingga secara materil, demi mengisi kekosongan hukum, dapat pula diterapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam doktrin fuqoha yang tersebar dalam kitab-kitab fiqh, sedangkan ketentuan hukum acaranya dapat diterapkan hukum acara yang berlaku umum.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Artinya meskipun ketentuan hukum yang mengatur asal usul anak ini tidak banyak, tetapi dalam pemeriksaan hakim wajib memeriksa dengan teliti, khususnya pada tahap pembuktian. Frase ‘Pemeriksaan yang teliti’ dimaksudkan agar tidak ada penyelundupan hukum, seperti anak hasil perzinahan atau anak hasil poligami liar dimohonkan untuk disahkan. Menurut penulis, jika ada perkara seperti itu sebaiknya tidak diterima dengan alasan *obscure* karena posita tidak mendukung petitum, khusus bagi anak hasil pligami liar disarankan kepada para pihak agar poligaminya dilegalkan melalui istbat nikah kedua, karena dengan diistbatkan pernikahannya maka anaknyapun otomatis menjadi sah.

Dalam tahap pembuktian, setidaknya ada dua hal pokok yang harus dibuktikan. Pertama mengenai pengakuan pertalian nasab, apakah pengakuan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana doktrin-doktrin para fuqoha ataupun yang terdapat dalam KUHPdt. Jika pengakuan tersebut tidak memenuhi syarat maka perkara ditolak, karena apabila pengakuan tersebut tidak memenuhi syarat maka pengakuan tersebut batal. Kedua, terkait dengan pengakuan yang telah memenuhi syarat, jika pengakuan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, maka pengakuan itu harus didukung dengan alat bukti, dalam hal alat bukti ini berlaku ketentuan yang tersebut dalam Pasal 284 RBg/163 HIR dan 1865 BW.

Kemudian apabila permohonan atau gugatan dikabulkan, maka sesuai amanat pasal 55 ayat (3) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penetapan atau putusan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama, menjadi dasar instansi pencatat kelahiran/Dukcapil yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan, dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah paling lambat satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu (vide Buku II Edisi Revisi 2010, hlm. 161). Apabila dalam pelaksanaan pencatatan anak tersebut telah melampaui batas waktu, maka berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-XI/2013, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu

cukup dilakukan setelah ada keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat, dalam hal ini tidak ada lagi penetapan Pengadilan Negeri sebagai dasar pencatatan, karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi/Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁶⁶

⁶⁶ H. Yayan Liyana Mukhlis, “Penetapan Asal-Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak”, diakses dari https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbOHZjN0xDRTBrNFU/edit, pada tanggal 20 Juni 2020 pada pukul 07:30 WIB.